

PETUNJUK PENGISIAN FORM – 03.c

a. Penjelasan Umum

Form 03.c - Jalan dan Jembatan Lain (JL) adalah Formulir yang digunakan untuk mendata dan mencatat informasi terkait dengan BMN berupa JL yang tercatat dan/atau ditemukan dalam pelaksanaan penilaian kembali BMN. Form ini untuk membantu pengisian Kertas Kerja Inventarisasi untuk Jalan, Irigasi dan Jembatan (KKI.03) dan form akan digunakan sebagai bahan pembentukan nilai hasil penilaian.

b. Cara Pengisian

- (1) Diisi dengan nama Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAKPB)
- (2) Diisi dengan kode Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAKPB)
- (3) Diisi dengan nomor urut dalam KKI/form pendataan
- (4) Diisi dengan kode barang sesuai dengan data administrasi/data SIMAK BMN
- (5) Diisi dengan Nomor Urut Pendaftaran (NUP) barang sesuai dengan data administrasi/data SIMAK BMN
- (6) Diisi dengan nama barang per sub-sub kelompok barang (sesuai dengan data administrasi/data SIMAK BMN)
- (7) Diisi dengan merk/type/keterangan (dapat disesuaikan sesuai kebutuhan)
- (8) Diisi dengan tanggal perolehan sesuai dengan data administrasi/data SIMAK BMN
- (9) Diisi sesuai kondisi BMN sesuai dengan data administrasi/data SIMAK BMN
- (10) Diisi sesuai ada tidaknya fisik BMN saat cek fisik. Jika jawaban "**Tidak Ditemukan**", maka pengisian Form tidak perlu dilanjutkan.
- (11) Diisi dengan kesesuaian antara kode barang yang tercatat pada data administrasi (SIMAK) dengan data hasil cek fisik
Sesuai; artinya BMN yang tercatat sesuai dengan fisik yang ada, centang kolom sama pada angka 12 s.d angka 15 selanjutnya isi angka (16) dan seterusnya.
Tidak Sesuai; artinya barang secara fisik ada, tetapi pencatatan (kodefikasi) yang digunakan tidak sesuai. Terhadap hal ini, maka atas BMN yang tercatat sebelumnya diklasifikasikan sebagai BMN tidak ditemukan sebagai akibat kesalahan pencatatan. Selanjutnya lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan. dimulai mengisi no (12) dan seterusnya.
Belum Tercatat Sebelumnya/Barang Berlebih; artinya barang secara fisik ada, tetapi belum dicatat dalam Daftar BMN (angka (4) s.d. (9) kosong). Terhadap hal ini, lakukan pendataan sesuai dengan data dan informasi BMN yang ditemukan di lapangan, dimulai mengisi no (12) dan seterusnya
- (12) Diisi dengan kode BMN sesuai fisik BMN yang ada
- (13) Diisi dengan nama BMN sesuai fisik BMN yang ada
- (14) Diisi dengan merk/type/keterangan sesuai fisik BMN yang ada
- (15) Diisi dengan tanggal perolehan/tanggal dibangun sesuai dengan data menurut hasil cek fisik
- (16) Diisi dengan tahun terakhir dilakukan perbaikan apabila pernah dilakukan perbaikan
- (17) Diisi dengan kondisi Jembatan lain, jika
 - 1. Baik Sekali:**
Jembatan dalam keadaan baru, tanpa kerusakan, elemen jembatan berada dalam kondisi baik.
 - 2. Baik:**
Kerusakan sangat sedikit (dapat diperbaiki dengan pemeliharaan rutin dan tidak berdampak pada keamanan atau fungsi jembatan). Contoh: Scour sedikit, karat pada permukaan, papan kayu longgar.
 - 3. Sedang:**
Kerusakan yang memerlukan pemantauan dan pemeliharaan pada masa yang akan datang. Contoh: pembusukan sedikit pada struktur kayu, penurunan mutu pada elemen pasangan batu, penumpukan sampah atau tanah di sekitar perletakan, kesemuanya merupakan tanda-tanda yang membutuhkan penggantian.

4. Jelek:

Kerusakan yang membutuhkan perhatian (kerusakan yang mungkin serius dalam 12 bulan). Contoh: struktur beton sedikit retak, kayu yang membusuk, lubang pada permukaan lantai kendaraan dan pada kepala jembatan, scouring dalam jumlah sedang pada pilar/kepala jembatan, rangka sudah mulai berkarat.

5. Jelek Sekali:

Kondisi kritis; (kerusakan serius yang membutuhkan penanganan segera). Contoh: kegagalan rangka, keretakan beton yang memiliki tulangan yang terlihat dan berkarat, sandaran pegangan/pagar pengaman tidak ada. Elemen runtuh atau tidak berfungsi lagi. Contoh bangunan atas yang runtuh, timbunan tanah yang hanyut.

Diisi dengan kondisi Jalan lain, jika

Sangat Baik:

Umumnya tidak retak, hanya sedikit deformasi pada jalur roda.

Baik:

Terlihat adanya retak halus, sedikit deformasi pada jalur roda namun masih tetap stabil.

Sedang:

Terlihat adanya retak sedang, terdapat beberapa deformasi pada jalur roda, pada dasarnya masih menunjukkan kestabilan.

Jelek:

Retak banyak, demikian juga deformasi pada jalur roda, menunjukkan gejala ketidakstabilan.

Jelek Sekali:

Retak merata dan banyak berlubang, sebagian besar mengalami deformasi dan tidak stabil.

(18) Diisi dengan nama Jalan dan Nomor dimana lokasi BMN berada

(19) Diisi dengan nama Kelurahan/Desa dimana lokasi BMN berada

(20) Diisi dengan nama Kecamatan dimana lokasi BMN berada

(21) Diisi dengan nama Kabupaten/Kotamadya dimana lokasi BMN berada

(22) Diisi dengan nama Provinsi dimana lokasi BMN berada

(23) Diisi dengan mencentang pemilik atas tanah tempat jalan lain berdiri.

Sendiri, artinya bahwa tanah dimana BMN berada merupakan milik satker bersangkutan, selanjutnya, silahkan mengisi kode satker pada angka (25), kode pencatatan tanah pada angka (26) beserta NUP pada angka (27).

Satker Lain, artinya bahwa tanah dimana BMN berada merupakan milik satker lain baik pada K/L yang sama atau K/L lain, selanjutnya, silahkan mengisi kode satker tersebut pada angka (25), kode pencatatan tanah pada angka (26) beserta NUP pada angka (27).

Pemda, artinya bahwa tanah dimana BMN berada merupakan milik Pemerintah Daerah. Terhadap kondisi ini, perlu diperhatikan perjanjian penggunaan tanah dengan Pemda yang bersangkutan guna menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada BMN yang dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut. Tidak perlu mengisi angka (25), (26), dan (27)

Pihak Lain, artinya bahwa tanah dimana BMN berada bukan merupakan milik Pemerintah Pusat/Daerah. Terhadap kondisi ini, perlu diperhatikan perjanjian penggunaan tanah pihak lain tersebut, guna menghindari adanya permasalahan yang berdampak pada BMN yang dimiliki di atas lahan/tanah pihak lain tersebut.

(24) Diisi kode satker yang menguasai tanah tempat BMN tersebut berdiri

(25) Diisi kode barang tanah tempat BMN tersebut berdiri

(26) Diisi NUP tanah tempat BMN tersebut berdiri

(27) Diisi dengan mencentang pilihan BMN sebagai landasan pacu atau sebagai Jembatan Labuh/Sandar

(28) Diisi data BMN untuk input proses penilaian

(29) Diisi luas Runway

(30) Diisi luas Overrun

(31) Diisi luas Turning Area

(32) Diisi luas Runway Shoulder

- (33) Diisi luas Exit Taxiway
- (34) Diisi luas Rapid Exit Taxiway
- (35) Diisi luas Parallel Taxiway
- (36) Diisi luas Taxiway Shoulder
- (37) Diisi luas Apron
- (38) Diisi luas Apron Helipad
- (39) Diisi luas Taxiway Helipad
- (40) Diisi luas Holding Bay
- (41) Diisi luas Clearway
- (42) Diisi luas RESA
- (43) Diisi luas Runway Strip
- (44) Diisi luas Marking
- (45) Diisi luas Jetty
- (46) Diisi luas Causeway
- (47) Diisi dengan keterangan lain mengenai identitas jalan atau jembatan
- (48) Diisi dengan mencentang kotak status penggunaan BMN yang sesuai kondisi terkini
- (49) Diisi luas BMN yang digunakan sendiri untuk penyelenggaraan tuis satker
- (50) Diisi keterangan tambahan nomor (50), seperti Persetujuan PSP, dsb
- (51) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dsb.) yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan
- (52) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana disebutkan pada angka (52), seperti Surat Persetujuan Pemanfaatan oleh Menteri Keuangan, dan lain sebagainya
- (53) Diisi luas BMN yang dimanfaatkan pihak lain (sewa, pinjam pakai, dsb.) yang belum memperoleh persetujuan Menteri Keuangan
- (54) Diisi keterangan pemanfaatan sebagaimana disebutkan pada angka (54)
- (55) Diisi luas BMN digunakan oleh satker/KL lain atau dioperasikan pihak lain
- (56) Diisi keterangan penggunaan sebagaimana disebutkan pada angka (56)
- (57) Diisi luas BMN yang belum digunakan namun sudah ada rencana untuk menggunakan BMN tersebut
- (58) Diisi keterangan untuk luasan pada angka (58)
- (59) Diisi luas BMN yang tidak digunakan dan tidak ada rencana penggunaan/ pemanfaatan.
- (60) Diisi keterangan untuk luasan BMN pada angka (60)
- (61) Diisi total luasan penggunaan BMN
- (62) Diisi dengan keterangan pihak yang sedang memanfaatkan BMN tersebut.
- (63) Diisi dengan foto BMN
- (64) Diisi dengan keterangan tambahan apabila ada
- (65) Diisi dengan tanggal pelaksanaan pendataan BMN
- (66) Diisi dengan nama petugas pendataan BMN
- (67) Diisi dengan NIP petugas pendataan BMN